



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 420/Kep. 584 -Huk/2006

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH
KOTABARU UNTUK MEMBUKA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MUHAMMADIYAH KOTABARU KABUPATEN KARAWANG**

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam membantu meningkatkan pembangunan masyarakat di bidang pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, yayasan Muhammadiyah Kotabaru telah mengusahakan dibukanya SMK Teknik Industri Muhammadiyah Kotabaru Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 420/3467/SMA/SMK tanggal 14 Nopember 2006 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Muhammadiyah Kotabaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Muhammadiyah Kotabaru untuk Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kotabaru Kabupaten Karawang, dengan lokasi di Jl. Parakan No. 71 Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sepanjang mematuhi/mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang melakukan bimbingan, pengawasan dan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 21 Nopember 2006



BUPATI KARAWANG,

DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Karawang;
4. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
6. Kepala dinas/instansi/bagian di Kabupaten Karawang.

----- R/r -----